BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara berasal dari pajak dan non-pajak. Indonesia merupakan negara berkembang yang aktif disektor perpajakan untuk menambah pendapatan negara. Pajak merupakan iuran perorangan atau badan yang bersifat wajib bahkan memaksa demi kepentingan bersama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pendapatan pajak negara akan disubsidikan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Membayar pajak adalah wujud kepatuhan terhadap kewajiban sebagai warga negara yang baik. Dengan membayar pajak, warga ikut serta dalam membiayai negara dan membangun bangsa yang lebih baik. Seluruh warga negara berhak untuk berkontribusi terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak merupakan sikap aktif yang mendorong keberhasilan pemungutan pajak. Keberhasilan negara di sektor perpajakan terlihat dari kesejahteraan beberapa aspek kehidupan dan pembangunan di negara tersebut.

Pemungutan pajak perlu dikelola dengan baik serta diperhatikan oleh pemerintah. Beberapa perusahaan menganggap pemungutan pajak dapat mengurangi pendapatan laba dalam satu periode. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. (Mangoting 1999 dalam Saputra dan Asyik 2017). Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan indikasi ada nya *tax avoidance*, baik secara legal maupun ilegal.

Upaya meminimalkan jumlah pajak dikarenakan adanya suatu peluang yang menguntungkan. Peluang tersebut berasal dari sumber daya manusia nya sendiri atau perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* merupakan usaha untuk meninimalkan pajak tanpa melanggar perundang-undangan. *Tax avoidance* merupakan perencanaan guna mengefisienkan pelaksanaan pemungutan pajak karena ada perundang-undangan perpajakan yang tidak sempurna. Praktik yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *transfer pricing* (Aditya, 2016).

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah teknik dan strategi penghindaran terhadap pajak yang dilakukan secara aman dan legal bagi wajib pajak karena tidak melanggar dengan ketentuan perpajakan. Teknik dan metode yang dipergunakan adalah dengan pemanfaatan kelemahan *(grey area*) yang ada pada peraturan dan undang-undang (Pohan, 2013). *Tax avoidance* merupakan permasalahan unik dan rumit yang berlawanan dimana satu sisi memperbolehkan, namun tidak mengingkan. Ada

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya meliputi, *corporate governace*, konservatisme akuntansi, *leverage*, dan profitabilitas.

Menurut Haruman (2013) *corporate governance* merupakan susunan dari tata kelola perusahaan yang menjabarkan adanya hubungan antara anggota dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk menentukan arah kerja kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat menjadi nilai tambah untuk investor. Struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Corporate Governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakan.

Konservatisme akuntansi merupakan suatu metode yang memperbolehkan mengakui biaya atau kerugian lebih cepat tanpa harus menunggu didapatkannya bukti yang riil, tetapi konsep ini cenderung akan menunda pengakuan penghasilan atau keuntungan (Sundari dan Vita, 2017). Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka yang tersaji dalam neraca dan laporan laba rugi adalah ditetapkan lebih rendah. Hal ini yang menyebabkan prinsip konservatisme akuntansi yang ditetapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan dan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait perusahaan termasuk

dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* biasanya dilakukan melalaui kebijakan pemimpin perusahaan dan bukan tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012).

Leverage menunjukakan pembiayaan perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tinggi nilai perusahaan, *leverage* juga merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Maka jika perusahaan mempunyai kewajiban yang tinggi terhadap pajak maka perusahaan tersebut akan mempunyai hutang yang tinggi dan mencoba menghindari pajak.

Selain *leverage*, rasio keuangan lain yang diprediksi dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator yang mencerminkan keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai profitabilitas maka akan semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Profitabilitas berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moses Dicky Reka Saputra dan Nur Fadjrih Asyik dengan menambah satu variabel independen yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggunakan perusahan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017, motivasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh *corporate governance*, konservatisme akuntansi, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih menyeluruh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga penelitian ini diberi judul "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KONSERVATISME AKUNTANSI, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE *(*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* (komisaris independen dan komite audit) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017?
2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah *corporate governance* (komisaris independen dan komite audit) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017.
2. Untuk menganalisis apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017.
3. Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017.
4. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat menjadi pandangan baru bagi para manajemen suatu perusahaan agar dapat memberi perhatian lebih terkait pengambilan kebijakan untuk kepentingan bisnis, khususnya perpajakan.

2. Manfaat praktisi bagi masyarakat luas, yaitu diharapkan penelitian ini dapat ikut serta dalam pengembangan wawasan terkait pengaruh *corporate governance*, konservatisme akuntansi, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Agar menjadi sebuah acuan untuk dilakukannya kembali penelitian yang lebih baik.